



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 179 /B.07/HK/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI KELURAHAN PERUMNAS WAY HALIM
KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/141/07/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Provinsi Lampung di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahraga bagi atlet maupun masyarakat Lampung serta melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung diperlukan sarana dan prasarana berupa tempat yang representatif bagi masyarakat Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Lokasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KELURAHAN PERUMNAS WAY HALIM KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan lokasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dengan luas 209.770 m² (dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor: 01/WHP tanggal 15 Desember 1994, sebagai Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Provinsi Lampung sebagaimana peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-2-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

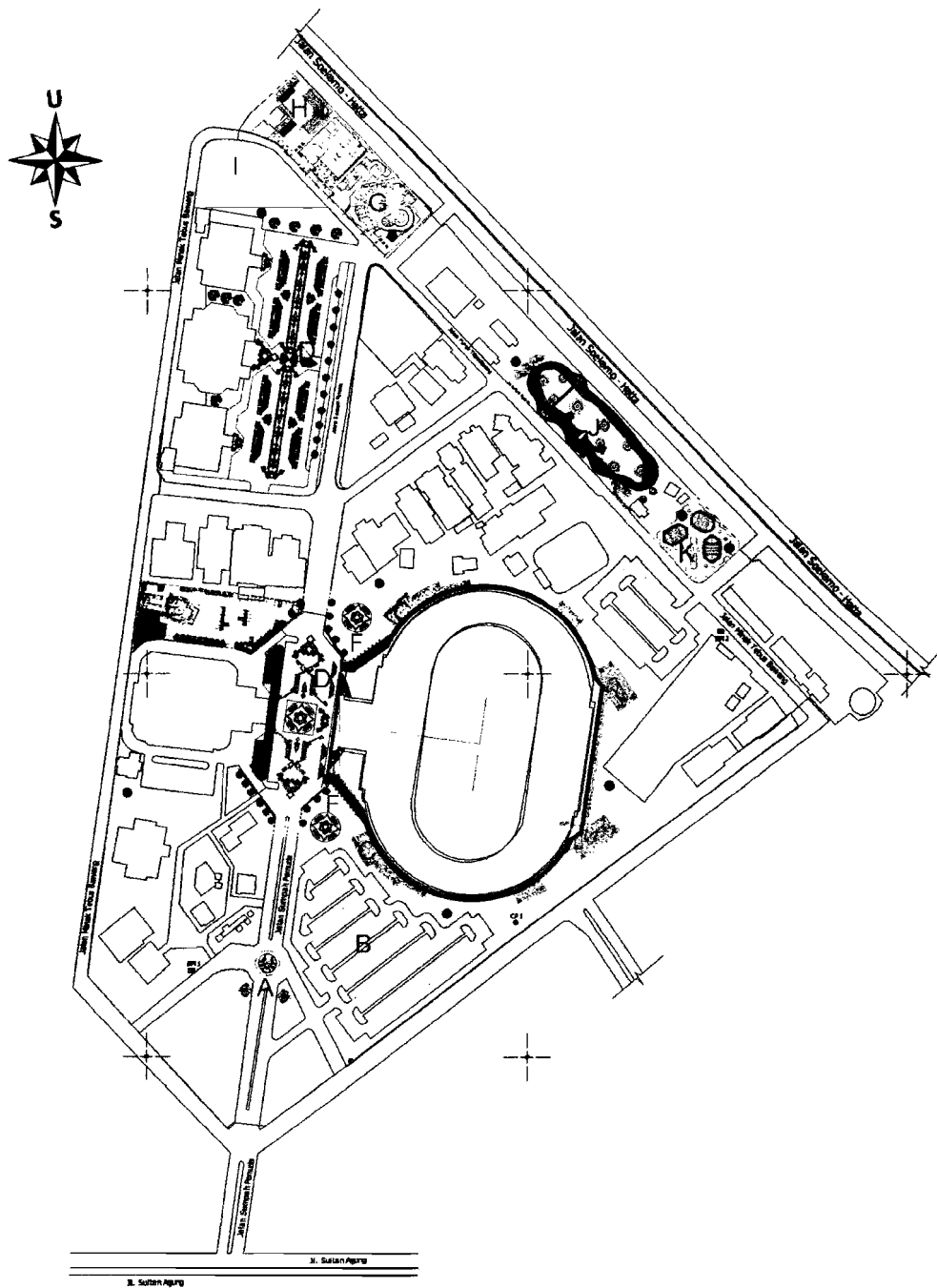
M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 179 /B.07/HK/2018
TANGGAL : 12-2-2018

**PETA LOKASI BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI KELURAHAN PERUMNAS WAY HALIM
KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO